



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0138/Pdt.G/2010/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Desember 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 0138/Pdt.G/2010/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 1996, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 12 Juni 1996.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah ke Maroangin selama 3 tahun kemudian pindah ke Makassar selama kurang lebih 3 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak 1. Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama umur 13 tahun, 2. Anak kedua umur 11 tahun, 3. Anak Ketiga umur 5 tahun.

3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena pendapatan yang di dapat termohon tidak tahu di pergunakan untuk apa

b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April tahun 2006 yang akibatnya penggugat pulang kerumah orang tua penggugat hingga sekarang antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan.

5. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **tergugat** terhadap **penggugat**

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0138/Pdt.G/2010/PA.Ek. tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim tidak menunjuk mediator untuk mendamaikan pihak berperkara oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/15/VI/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 12 Juni 1996 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat karena saksi adalah orang tua penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada 1996 di Enrekang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 3 tahun, kemudian pindah ke Maroangin di rumah Dinas Polri, lalu tinggal di Makassar selama 3 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi setelah penggugat dan tergugat tinggal di Makassar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi pernah membawa penggugat ke Makassar, namun tiba di Makassar tergugat marah dan menyatakan bahwa tergugat tidak suka lagi dengan penggugat. Saksi kemudian menyuruh tergugat duduk lalu saksi menyampaikan kedatangan untuk mengambil cucu dan pada saat itu saksi menganggap sudah tidak bisa lagi merukunkan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada 1996 di Enrekang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 3 tahun, kemudian pindah ke Maroangin di rumah Dinas Polri, lalu tinggal di Makassar selama 3 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi setelah penggugat dan tergugat tinggal di Makassar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain, dan tergugat telah mengusir penggugat sehingga penggugat pulang ke Enrekang setelah terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melaporkan masalah penggugat dan tergugat ke Polwil Makassar, namun tidak ada tindak lanjutnya
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P.1 terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 0138/Pdt.G/2010/PA.Ek. tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena pendapatan yang di diperoleh tergugat, tidak diketahui penggugat dipergunakan untuk apa, dan tergugat juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain..

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 8 bulan
- Bahwa benar selama terjadi pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ~ tvnÌ knb °ã ,äSÛ E ,äÁ ECDÀ pPì PFÄ -

ì~ä



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekan, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **tergugat** terhadap **penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makassar, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321. 000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1432 H oleh kami : Drs. KALIMANG, sebagai Ketua Majelis, MUDHIRAH S, S.Ag, MH. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta ISMAIL D, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd
Drs. KALIMANG.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd
MUDHIRAH S, S.Ag, MH.

Ttd
ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Ttd
ISMAIL D, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	321.000,-

Untuk Salinan.

Panitera,

Drs. Muhyiddin M, MH.